



SALINAN

GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 18 TAHUN 2015

TENTANG

HONORARIUM PETUGAS ADMINISTRATOR PELAPORAN BARANG MILIK  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memfasilitasi, menghimpun dan menyusun laporan pengurus barang dalam menggunakan program aplikasi SIMDA BMD pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali perlu dibentuk Petugas Administrator Pelaporan Barang Milik Daerah;
  - b. bahwa besaran Honorarium Petugas Administrator Pelaporan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Gubernur Bali;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Honorarium Petugas Administrator Pelaporan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG HONORARIUM PETUGAS ADMINISTRATOR PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Petugas Administrator Pelaporan Barang Milik Daerah adalah Petugas Administrator Pelaporan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Petugas Administrator Pelaporan Barang Milik Daerah.

Pasal 3

Petugas Administrator Pelaporan Barang Milik Daerah terdiri atas:

1. Penanggung jawab;
2. Ketua;
3. Sekretaris; dan
4. Koordinator;

#### Pasal 4

Petugas Administrator Pelaporan Barang Milik Daerah mempunyai tugas :

- a. memfasilitasi pengurus Barang masing-masing SKPD dalam menggunakan program aplikasi SIMDA BMD;
- b. menghimpun laporan Barang Milik Daerah dari masing-masing pengurus barang SKPD; dan
- c. menyusun laporan Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Bali.

#### Pasal 5

Kepada Petugas Administrator Pelaporan Barang Milik Daerah diberikan honorarium setiap bulan sebagai berikut :

- |                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| 1. Penanggung jawab | : Rp. 2.000.000,- |
| 2. Ketua            | : Rp. 1.750.000,- |
| 3. Sekretaris       | : Rp. 1.500.000,- |
| 4. Koordinator      | : Rp. 1.250.000,- |

#### Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 21 April 2015

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 21 April 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERA PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 18